

**BUKU SAKU PENDIDIKAN POLITIK BAGI PRAPEMILIH SEBAGAI UPAYA
MEMPERSIAPKAN PEMILIH PEMULA YANG RASIONAL***POLITICAL EDUCATION POCKET BOOK FOR PRE-ELECTORS AS AN EFFORT
TO PREPARE RATIONAL BEGINNING VOTERS***Hariyanti***Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM. 12,5 Pekanbaru 28293, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 05 September 2022

Disetujui : 22 Oktober 2022

Keywords:strategy, political education,
pocket book, pre-election**Kata Kunci:**strategi, pendidikan politik,
buku saku, prapemilih***) Korespondensi:**

E-mail: hariyanti@lecturer.unri.ac.id

Abstract: the purpose of writing this article is to analyze political education strategies for pre-electors as well as political education pocket books for pre-electors. This study uses a descriptive qualitative method. The results of the study show that the political education strategy for pre-voters is carried out by building cooperation between the General Election Commission and Pancasila and Citizenship Education subject teachers through the Election Smart House. Political education for pre-voters is integrated into Pancasila and Citizenship Education subjects. The political education pocket book for pre-elect discusses seven materials including material on nation, state, democracy, political education, political parties, general elections, as well as pre-electors and the need to be smart voters. The political education pocket book for pre-voters is equipped with learning media in the form of a smart pre-voter card which is included at the end of the pocket book.

Abstrak: tujuan penulisan artikel ini yaitu menganalisis strategi pendidikan politik bagi prapemilih serta buku saku pendidikan politik bagi prapemilih. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pendidikan politik bagi prapemilih dilakukan dengan membangun kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum dengan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui Rumah Pintar Pemilu. Pendidikan politik bagi prapemilih terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku saku pendidikan politik bagi prapemilih membahas tujuh materi diantaranya yaitu materi mengenai bangsa, negara, demokrasi, pendidikan politik, partai politik, pemilihan umum, serta prapemilih dan perlunya menjadi pemilih cerdas. Buku saku pendidikan politik bagi prapemilih dilengkapi dengan media pembelajaran yang berupa kartu prapemilih cerdas yang termuat pada bagian akhir buku saku.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan suatu keniscayaan bagi negara demokrasi. Warga negara harus diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait hak dan kewajiban serta difasilitasi untuk memperoleh keterampilan politik seperti etika mengemukakan pendapat dan berdiskusi (Hariyanti, Darmawan, & Masyitoh, 2018a). Hal ini dapat diperoleh warga negara melalui lembaga formal seperti institusi pendidikan

khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta melalui lembaga suprastruktur politik maupun lembaga infrastruktur politik seperti partai politik. Tujuan dari pendidikan politik tidak terlepas dari partisipasi politik. Warga negara melalui literasi politik yang dimiliki dapat menganalisis isu sosial politik bahkan mampu berkontribusi untuk memberikan solusi (Hariyanti, Darmawan, & Masyitoh, 2018b). Warga negara setidaknya

dapat mengambil satu keputusan politik dengan langkah bijak melalui pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek seperti *money politic*. Pendidikan politik sangat diperlukan oleh setiap elemen masyarakat termasuk warga negara muda yang belum memiliki hak pilih atau yang biasa disebut prapemilih.

Prapemilih adalah kelompok usia yang belum memasuki usia pemilih namun dalam lima tahun ke depan akan memasuki usia pemilih. Aturan batasan usia hak pilih di Indonesia minimal 17 tahun atau pernah menikah. Kelompok prapemilih menjadi sasaran strategis pendidikan politik karena jiwa dan pemikirannya masih dalam fase pertumbuhan (Manik & Budhiati, 2015). Kajian ini membahas mengenai kurikulum pendidikan politik melalui pembuatan buku saku yang ditujukan untuk meningkatkan literasi politik prapemilih. Buku saku ini akan diletakkan di Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Rumah Pintar Pemilu merupakan suatu inovasi yang diciptakan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus menjadi pusat informasi yang berkaitan dengan Pemilu. Keterlibatan Rumah Pintar Pemilu dalam pembuatan *project* buku saku ini didasarkan pada beberapa alasan. Rumah Pintar Pemilu dipandang tidak hanya sebagai pusat pendidikan pemilih yang fokus pada Pemilu tetapi juga dapat menjadi sarana untuk belajar demokrasi dan konsep-konsep kenegaraan. Rumah Pintar Pemilu didukung oleh ruang audio visual yang dapat menampilkan dokumentasi sejarah ketatanegaraan dan isu politik terkini yang nantinya dapat didiskusikan oleh pengunjung. Rumah Pintar Pemilu sering dikunjungi oleh peserta didik yang didampingi oleh guru PPKn sehingga dapat menjadi sarana pembelajaran nyata terkait Pemilu, demokrasi, dan konsep kenegaraan. Rumah Pintar Pemilu dipandang sebagai suatu konsep pendidikan politik yang berkelanjutan (Hambali, Hariyanti, & Eddison, 2021; Rafni & Suryanef, 2019). Rumah Pintar Pemilu dilengkapi oleh ruang perpustakaan yang berisi koleksi buku-buku untuk meningkatkan literasi politik dan wawasan kebangsaan para pengunjung.

Rumah Pintar Pemilu merupakan sarana pendidikan politik yang difasilitasi dan dibiayai oleh negara untuk masyarakat luas termasuk

prapemilih. Rumah Pintar Pemilu merupakan strategi pendidikan politik KPU yang bersifat tetap dan berkesinambungan, artinya program ini tidak bersifat sementara dan *incidental* seperti program relawan demokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 dan 2019 (Hariyanti & Hambali, 2021). Pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu dinilai belum berjalan secara efektif sehingga diperlukan kerjasama dan pengembangan lebih lanjut dari berbagai pihak termasuk dari akademisi perguruan tinggi melalui sumbangan rekomendasi, ide, maupun produk.

Rumah Pintar Pemilu dalam pelaksanaannya sebagai pusat belajar demokrasi mengalami beberapa kendala. Ketersediaan media pembelajaran kepemiluan untuk prapemilih yang sangat minim serta kurangnya bahan sosialisasi yang tersedia dalam Rumah Pintar Pemilu merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan Rumah Pintar Pemilu sehingga perlu dilakukan pembaruan informasi kepemiluan (Simbolon, 2019). Rumah Pintar Pemilu biasanya hanya memuat *marketplace* alur pelaksanaan pemberian suara dan alat peraga Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk keperluan simulasi. Materi yang disajikan berupa uraian informasi kepemiluan baku yang bersifat umum dan nasional.

Kendala dalam pelaksanaan Rumah Pintar Pemilu yaitu tidak adanya kerjasama antara pengelola Rumah Pintar Pemilu dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan Rumah Pintar Pemilu seperti sekolah melalui guru PPKn (Hariyanti & Sari, 2021). Ketiadaan kurikulum pendidikan politik maupun program khusus yang dirancang untuk meningkatkan literasi politik pemilih (Hariyanti, Hambali, & Eddison, 2022). Rumah Pintar Pemilu sering digabung dengan ruangan kerja staf KPU lain karena adanya keterbatasan tempat untuk meletakkan Rumah Pintar Pemilu dalam satu ruangan khusus. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada kenyamanan pengunjung ketika berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu. Keterbatasan alat dan media yang dapat dipajang di Rumah Pintar Pemilu memberikan kesan seadanya, sedangkan aturan pendirian Rumah Pintar Pemilu menyatakan bahwa setidaknya harus ada ruang pameran atau display, ruang audio visual, ruang simulasi, dan ruang diskusi.

Kendala dalam pelaksanaan Rumah Pintar Pemilu perlu diselesaikan agar para pengunjung

dapat mempelajari berbagai hal tentang demokrasi khususnya Pemilu secara maksimal. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan salah satunya yaitu prapemilih merupakan kelompok yang masih anak-anak dan cenderung awam dengan persoalan kepemiluan sehingga satu-satunya informasi yang cukup jelas dapat diperoleh dari guru PPKn yang cenderung berceramah dan jarang menggunakan media pembelajaran (Lestari & Suastika, 2021). Materi kepemiluan dan demokrasi masuk pada materi PPKn baik jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan luas cakupan materi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan sehingga tepat jika dilakukan kerjasama dengan guru PPKn yang senantiasa dekat dengan kelompok prapemilih (Hariyanti, 2015). Informasi kepemiluan perlu disampaikan melalui media yang cocok dan menarik sehingga mampu meningkatkan minat belajar prapemilih. Kepemiluan dan demokrasi perlu diajarkan sedini mungkin agar nantinya dapat menjadi pemilih pemula yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab.

Penyusunan buku saku pendidikan politik prapemilih ditujukan untuk mempersiapkan prapemilih menjadi pemilih yang rasional. Pemilih berdasarkan pendekatan *rational choice* akan menentukan pilihan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat bukan berdasarkan faktor sosiologis dan psikologis. Pemilih rasional sangat sulit dibentuk karena pengaruh budaya politik yang masih permisif dengan cara tradisional yang lebih mengedepankan perasaan dalam menentukan pilihan seperti dari tampilan luar kandidat, gelar akademik, dan kekayaan yang dimiliki (Sevtyan, Sobari, & Mochtar, 2018; Ramadhan, 2020). Warga negara biasanya memutuskan pilihan politik berdasarkan kompensasi yang diperoleh dari para kandidat atau pejabat publik sehingga terlena dan melupakan dampak yang ditimbulkan apabila pilihan politik yang diputuskan ternyata salah. Kesalahan dalam memilih pemimpin akan mengakibatkan masyarakat sengsara selama lima tahun masa kepemimpinan karena kebijakan yang diambil pasti berhubungan dan berdampak pada semua sektor seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, bahkan sektor pangan. Contohnya yaitu jika dana pengelolaan pendidikan untuk beasiswa dihapuskan maka kebijakan tersebut dapat membuat warga negara yang cerdas namun miskin akan gagal mencapai cita-citanya

sehingga berdampak pada pembangunan sumber daya manusia.

Pendidikan politik yang diajarkan sejak dini dan berkelanjutan diharapkan dapat mempersiapkan pemilih rasional dan warga negara yang cerdas yaitu warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Memilih dalam Pemilu merupakan suatu hak yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menentukan pilihan secara rasional dan memberikan suara secara benar sehingga tidak hanya sekedar menggugurkan hak pilih semata dengan mendatangi TPS. Buku saku pendidikan politik prapemilih diperlukan oleh kelompok prapemilih untuk memberikan informasi terkait kepemiluan karena materi kepemiluan dan demokrasi pada umumnya bersifat abstrak atau membutuhkan pemahaman dan analisis. Kelompok sasaran dari buku saku ini yaitu prapemilih yang menyukai proses pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik dan konten yang mudah dipahami.

Kurikulum pendidikan politik prapemilih melalui buku saku terdiri atas susunan materi mengenai konsep bangsa, negara, demokrasi, pendidikan politik, partai politik, Pemilu, prapemilih, dan perlunya menjadi pemilih cerdas. Pada bagian akhir buku saku juga dilengkapi oleh media pembelajaran pendidikan politik berupa kartu pintar prapemilih yang ditujukan sebagai bentuk evaluasi atas materi yang telah dipelajari. Materi dan media pembelajaran yang dihasilkan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kurikulum pendidikan politik bagi prapemilih karena penyelenggara Pemilu baik pemerintah maupun partai politik lebih fokus pada pemilih pemula. Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, kajian ini membahas mengenai strategi pendidikan politik bagi prapemilih serta buku saku pendidikan politik bagi prapemilih.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berkaitan dengan pengumpulan fakta dan data secara menyeluruh serta valid untuk memberikan gambaran mengenai objek yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengelola Rumah Pintar Pemilu, komisioner

bidang pendidikan pemilih, prapemilih yaitu siswa SMA/SMK, serta guru PPKn. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data tersebut selanjutnya dianalisis, dideskripsikan, dan dikategorikan sesuai dengan permasalahan yang dijadikan sebagai topik bahasan. Data yang telah dianalisis akan menghasilkan suatu kesimpulan dan kesepakatan (*member check*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pendidikan Politik bagi Prapemilih

Pendidikan politik merupakan proses dialogis yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik warga negara. Pendidikan politik bertujuan memberikan pengetahuan politik kepada warga negara yang diwujudkan melalui partisipasi dalam kehidupan politik secara maksimal. Pendidikan politik merupakan suatu upaya untuk melibatkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses menyalurkan tuntutan dan dukungan. Inti dari pendidikan politik yaitu partisipasi melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga warga negara diharapkan ikut serta dalam memberikan kontribusi mulai dari hal-hal yang sederhana hingga yang bersifat kompleks. Pengetahuan politik harus didukung dengan keterampilan untuk menyampaikan pendapat agar tidak menjadi *boomerang* bagi diri sendiri. Hal ini dibutuhkan karena Indonesia merupakan negara yang multikultural. Keberagaman tersebut terlihat dari perbedaan budaya berupa kepercayaan, bahasa, agama, pandangan politik, serta paradigma berpikir.

Strategi untuk mempersiapkan prapemilih menjadi pemilih cerdas salah satunya dapat dilakukan dengan membangun kerjasama antara KPU dengan guru PPKn melalui Rumah Pintar Pemilu. Guru PPKn yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn) merupakan salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab

akademik untuk membentuk peserta didik menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan otonom dalam menentukan pilihan suara ketika Pemilu. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Materi kepemiluan juga merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian yang bersifat *multifacet* dengan konteks lintas bidang keilmuan sehingga konsep Pemilu yang merupakan kajian disiplin ilmu politik juga dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan. Ilmu politik merupakan disiplin ilmu pendukung utama pendidikan kewarganegaraan selain ilmu hukum dan ilmu pendidikan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana bagi pelaksanaan pendidikan politik di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik untuk menjadi warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Hak pilih dalam Pemilu merupakan salah satu hak warga negara yang seharusnya digunakan secara cerdas dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan agar dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas dan pemimpin yang tepat. MGMP PKn dapat diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan politik yang berkesinambungan mengingat materi kepemiluan merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan.

Kurikulum pendidikan politik merupakan panduan dalam pembelajaran politik yang terdiri atas susunan materi yang saling berkaitan. Kurikulum pendidikan politik tidak hanya menekankan pada ranah kognitif seperti materi mengenai konsep kenegaraan tetapi juga mencakup sikap toleransi dan menerima perbedaan pendapat. Substansi kurikulum pendidikan politik menurut Robert Stradling dibagi menjadi tiga bagian yaitu sikap dan nilai-nilai prosedural, pengetahuan yang terdiri atas pengetahuan profesional dan praktikal, serta keterampilan yang terdiri atas keterampilan intelektual, tindakan, dan komunikasi. Kurikulum pendidikan politik harus memuat beberapa unsur yaitu nilai-nilai, tujuan, etika dasar, serta sasaran yang dicapai. Isi kurikulum harus didasarkan pada suatu etika yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun informasi, pengetahuan teoritis, serta hal-hal yang bersifat informatif dan kognitif.

Kurikulum pendidikan politik harus mengandung seperangkat pengetahuan praktis.

Kurikulum pendidikan politik yang disusun secara ringkas dalam buku saku merupakan suatu upaya untuk meningkatkan literasi politik peserta didik sebagai prapemilih. Buku saku pendidikan politik dapat menjadi bekal bagi prapemilih untuk menjadi pemilih pemula dalam Pemilu serentak tahun 2024 (Solihah, 2018). Kurikulum pendidikan politik dalam buku saku bagi peserta didik sebagai prapemilih merupakan upaya untuk mendukung peningkatan indeks demokrasi yang terdiri atas empat aspek penilaian yaitu kebebasan sipil, hak politik, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, serta lembaga demokrasi. Prapemilih diharapkan mampu menjadi warga negara cerdas dan rasional karena program-program yang dibuat oleh KPU dapat mempengaruhi perilaku pemilih (Fauzi, 2019). Warga negara yang cerdas akan menggunakan hak pilih secara rasional, tidak terjebak dengan politik uang, serta turut mengawasi jalannya Pemilu agar melahirkan pemimpin yang berkualitas (Supriyanto & Surbakti, 2021). Buku saku pendidikan politik dapat membangun budaya politik partisipan artinya warga negara tidak lagi menjadi subjek yang pasif ketika berhadapan dengan pemerintah, tetapi menjadi subjek yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan.

Buku Saku Pendidikan Politik bagi Prapemilih

Substansi buku saku pendidikan politik prapemilih terdiri atas tujuh materi diantaranya yaitu materi mengenai bangsa, negara, demokrasi, pendidikan politik, partai politik, Pemilu, serta prapemilih dan perlunya menjadi pemilih cerdas. Materi tentang bangsa membahas mengenai pengertian bangsa menurut para ahli seperti definisi bangsa menurut Ernest Renan (Perancis), Otto Bauer (Jerman), F. Ratzel (Jerman), dan Hans Kohn (Jerman). Pada bagian akhir materi ditutup dengan kesimpulan bahwa bangsa merupakan kesatuan budaya yang telah terikat oleh sejarah. Materi tentang bangsa perlu dipahami oleh prapemilih karena menjadi salah satu unsur pembentuk suatu negara meskipun tidak setiap bangsa terhimpun dalam satu negara. Pengetahuan mengenai konsep bangsa akan membuat prapemilih menyadari sejarah bangsa Indonesia sehingga berujung pada

perasaan ikatan emosional dengan masyarakat. Prapemilih merupakan generasi muda yang masih membutuhkan pengarahan dan bimbingan agar mengetahui sejarah bangsa Indonesia.

Materi tentang negara membahas mengenai definisi negara menurut para ahli seperti pendapat George Jellinek, Georg Wilhelm, Friedrich Hegel, Roelof Kranenburg, Roger F. Soltau, Prof. Djokosoetono, dan Prof. Soenarko. Pada bagian akhir materi ditutup dengan kesimpulan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan, dibentuk secara bersama oleh masyarakat dalam suatu wilayah, dan pengelolaannya dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut pemerintah. Pemerintah tidak hanya mengelola negara tetapi juga mewakili negara dalam berhubungan dengan negara lain karena suatu negara pada dasarnya sama dengan manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Pengakuan dari negara lain sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan yang sepadan dan harmonis. Pengetahuan mengenai konsep negara membuat prapemilih memiliki *sense of belonging* terhadap negaranya.

Materi tentang demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *cratein* yang berarti aturan atau pemerintahan. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam sistem politik demokrasi berada di tangan rakyat. Ciri negara demokrasi beberapa diantaranya yaitu adanya Pemilu secara langsung untuk menentukan pemimpin negara secara langsung melalui Pemilu serta adanya lembaga perwakilan rakyat yang berwenang sebagai perantara aspirasi rakyat yang berkaitan dengan pengelolaan negara atau penentuan anggota lembaga tertentu di pemerintahan yang dipilih oleh wakil rakyat. Hal ini seperti pengisian hakim agung yang berasal dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pengisian anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berasal dari calon yang diajukan DPR.

Negara demokrasi menurut *International Commission of Jurists* tahun 1948 memiliki 12 karakteristik. Ciri negara demokrasi yang dimaksud yaitu: (a) kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, (b) kebebasan individu yang merdeka, (c) jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), (d) kebebasan pers dan media, (e) kebebasan

menempuh pendidikan, (f) setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang sama, (g) Pemilu yang bebas, adil, dan jujur, (h) kebebasan berorganisasi atau berkelompok, (i) keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, (j) adanya lembaga peradilan independen, (k) menghormati hak minoritas, (l) terdapat dua partai politik atau lebih. Pengetahuan mengenai demokrasi diperlukan agar prapemilih mengetahui mekanisme sistem politik demokrasi, mampu menganalisis kelebihan dan kekurangannya, serta mampu berkontribusi secara aktif di dalamnya.

Materi tentang pendidikan politik menjelaskan mengenai definisi pendidikan politik, alasan pentingnya keberadaan pendidikan politik di negara demokrasi, tujuan pendidikan politik, serta posisi pendidikan politik untuk memperkuat Indonesia yang multikultural. Pendidikan politik sangat diperlukan untuk menjaga kemajemukan atau kebhinekaan Indonesia. Pendidikan politik harus ditekankan untuk meningkatkan rasa kebangsaan di antara segenap anak bangsa. Pendidikan politik dapat membina dan menanamkan jiwa pluralism, yaitu kebesaran hati dan pengakuan bahwa di dalam masyarakat terdapat cara pandang serta gaya hidup berbeda yang harus dihormati untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Segenap warga bangsa harus menyadari bahwa perbedaan yang ada di Indonesia bukan sumber konflik dan disintegrasi tetapi merupakan suatu keunikan yang harus dijaga. Keberagaman bangsa Indonesia telah termuat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan politik di Indonesia merupakan cara untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila (Wibowo & Yusuf, 2022). Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik tidak dapat berjalan secara otomatis tanpa adanya pendidikan politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan politik bertujuan untuk menghasilkan pemahaman kritis dan penguasaan prinsip-prinsip politik, sosial, dan institusi sehingga memungkinkan generasi yang akan datang dapat menjadi warga negara yang lebih baik.

Pendidikan politik dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ada batas waktu. Pendidikan politik yang intens dan terarah bagi prapemilih dapat diperoleh di sekolah khususnya dalam mata pelajaran PPKn. Pembelajaran mengenai politik di dalam kelas tidak hanya menambah literasi politik peserta didik tetapi juga mampu menumbuhkan

sikap saling menghargai pendapat orang lain yang bahkan tidak sesuai dengan pemikiran pribadi. Upaya untuk merawat demokrasi dapat dilakukan dengan memberdayakan perbedaan melalui kebebasan berpendapat (Mullins, 2016; Persson, Lindgren, & Oskarsson, 2016). Politik merupakan inti dari pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. PPKn merupakan pengetahuan yang multidisiplin karena membahas mengenai politik, hukum, sosial budaya, dan kependidikan.

Peserta didik merupakan warga negara yang harus memperoleh edukasi mengenai politik karena akan bersiap untuk memasuki fase sebagai pemilih pemula yang selama ini digambarkan sebagai pemilih yang irasional dan sering menjadi objek politik. Hal ini perlu diantisipasi melalui upaya pencegahan salah satunya dengan memberikan edukasi politik sejak dini kepada peserta didik sebagai calon pemilih atau prapemilih. Politik merupakan suatu proses yang kompleks (Yoldas, 2015). Poin awal yang perlu dibenarkan yaitu berkaitan dengan pandangan terhadap politik yang sering dianggap sebagai suatu hal yang buruk, kotor, dan penuh kontroversi. Politik menjadi suatu kebaikan apabila dilakukan oleh orang yang tepat.

Materi tentang partai politik membahas mengenai definisi, tujuan, dan fungsi partai politik baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan. Pembiayaan partai politik juga dibahas dalam buku saku prapemilih karena menjadi isu yang sering disalahartikan oleh masyarakat sehingga banyak yang terpengaruh oleh berita *hoax*. Partai politik merupakan institusi politik yang memperoleh kewenangan dari undang-undang untuk melakukan pendidikan politik sehingga negara memfasilitasi dengan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dengan beberapa persyaratan tertentu. Pembiayaan dalam partai politik antara negara satu dengan yang lain berbeda-beda.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 mengatur bahwa bantuan keuangan partai politik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini berlaku untuk partai politik yang memiliki keanggotaan di lembaga legislatif pusat maupun daerah yang perhitungannya didasarkan pada perolehan jumlah suara. Bantuan keuangan yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan politik

paling sedikit sebesar 60%. Pendanaan partai politik juga berasal dari iuran anggota serta bantuan dari pihak luar yang tidak mengikat dan diatur secara *vox* nilai nominal yang dapat diberikan. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 salah satunya dilatarbelakangi oleh semangat penguatan fungsi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Partai politik memiliki peran untuk mencegah terjadinya kapitalisasi politik yang menyebabkan politisi bermoral pragmatis dan membuat partai menjadi alat untuk mencapai kekuasaan semata dengan mengandalkan modal dana yang besar dalam perolehan suara konstituen. Kapitalisasi politik selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi (Mage, 2013). Hal ini secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa semakin tinggi biaya politik maka semakin tinggi peluang untuk melakukan korupsi. Kapitalisasi politik berbanding terbalik dengan tingkat keberpihakan kepada rakyat, semakin tinggi biaya politik maka semakin rendah keberpihakan kepada rakyat. Politisi yang menang karena membeli suara rakyat, selama masa jabatannya akan dipergunakan untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemasaran politik yang disalahartikan.

Partisipasi politik merupakan salah satu tujuan dari keberadaan partai politik yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat. Partai politik melaksanakan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas partisipasi. Partai politik akan memobilisasi pemilih melalui pemberian motivasi, melakukan kampanye, dan menghadirkan calon atau kandidat yang sesuai dengan aspirasi rakyat untuk meningkatkan kuantitas partisipasi. Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat bersedia untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional.

Materi tentang Pemilu membahas mengenai definisi, tujuan, dan fungsi Pemilu baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan. Perbedaan rezim Pemilu dan pemilihan kepala daerah menjadi salah satu hal yang ditekankan pada materi ini karena tidak hanya menjelaskan mengenai luas cakupan dari keduanya tetapi juga aturan yang mendasari perbedaannya. Materi ini dijelaskan melalui bagan agar mudah dipahami oleh prapemilih sebagai pembaca.

Alasan terkait pentingnya Pemilu juga dibahas dalam buku saku karena dalam kenyataannya banyak menimbulkan permasalahan yang merugikan baik secara formil maupun materiil. Mekanisme Pemilu tentu membutuhkan banyak biaya baik biaya politik calon yang akan maju dalam kompetisi politik lokal maupun biaya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui APBD.

Demokrasi memang mahal tetapi setidaknya hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan hak rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*). Pemimpin yang dipilih oleh rakyat mencerminkan kehendak Tuhan. Suara rakyat yang dikehendaki Tuhan adalah suara yang datang dari pilihan hati nurani yang bebas dan jauh dari paksaan bahkan ancaman kekerasan dalam menentukan pilihan. Integritas Pemilu tidak boleh dicoreng oleh pelanggaran yang merusak demokrasi (Jama, Wiyono, & Hady, 2021). Integritas Pemilu harus ditegakkan oleh berbagai pihak tidak hanya penyelenggara Pemilu tetapi juga kalangan akademisi melalui serangkaian kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Materi tentang prapemilih dan perlunya menjadi pemilih cerdas membahas mengenai langkah-langkah untuk menjadi pemilih cerdas. Langkah-langkah yang dimaksud yaitu: (a) memastikan dirinya ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), (b) peduli terhadap masyarakat sekitar, (c) mencermati serta memahami visi, misi, dan program calon, (d) mengenali riwayat hidup calon atau partai politik, (e) memastikan pilihan, (f) memilih dengan benar sesuai aturan yang berlaku, (g) memonitor jalannya pemungutan dan perhitungan suara, (h) melaporkan apabila terjadi pelanggaran, (i) mengawal dan menagih janji kampanye calon yang terpilih (Ridha & Riwanda, 2020). Prapemilih dihimbau untuk menggunakan hak pilih secara bijak dan tidak memilih pemimpin hanya dengan beberapa lembar rupiah yang diberikan dengan konsekuensi jangka panjang.

Materi yang disusun dalam buku saku tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif seperti pengetahuan tetapi juga pada aspek afektif berupa penanaman nilai-nilai luhur Pancasila melalui pendidikan politik. Indonesia sebagai negara multikultural membutuhkan toleransi agar keberagaman yang menjadi ciri khas dan identitas nasional tidak menjadi ancaman

internal. Warga negara melalui pendidikan politik dapat mengetahui ideologi dan dasar negara, sekaligus implementasinya dalam kehidupan sehari-hari serta cara merawat nilai-nilai luhur di tengah ancaman globalisasi yang mulai mengikis budaya bangsa (Alim, 2019; Shofa, 2016; Silitonga, 2020). Buku saku pendidikan politik untuk prapemilih juga memuat aspek psikomotorik yang dilakukan dengan memainkan kartu prapemilih cerdas.

Buku saku pendidikan politik prapemilih disertai dengan media berupa kartu prapemilih cerdas. Kartu ini merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Media berfungsi untuk menyampaikan pesan atau mempermudah penyampaian materi (Eddison, Hambali, & Hariyanti, 2020). Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran karena berfungsi mempermudah atau memperjelas penyampaian materi dari guru kepada siswa maupun dosen kepada mahasiswa. Media adalah suatu alat atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam kegiatan pembelajaran (Rohani, 2019). Media pembelajaran diartikan sebagai bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan, berbagai jenis komponen dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar, bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar, serta bentuk-bentuk komunikasi yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar.

Media menjadi instrumen yang strategis karena dapat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Media pembelajaran merupakan sarana untuk menyampaikan materi agar terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar (Sunzuphy, 2019). Media yang digunakan pendidik juga bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik agar tidak bosan dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien (Tafonao, 2018). Media pembelajaran dapat mengkonkretkan hal-hal yang bersifat abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme (Nurseto, 2012). Buku saku pendidikan politik dilengkapi dengan media kartu prapemilih cerdas yang bertujuan untuk mempertajam literasi politik peserta didik melalui permainan serta mengantisipasi

kebosanan peserta didik dalam mempelajari politik, demokrasi, dan kepemiluan. Media pembelajaran dalam bentuk kartu prapemilih cerdas dirancang untuk membuat materi menjadi lebih konkrit sehingga peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan.

Kartu prapemilih cerdas terletak pada bagian akhir buku saku pendidikan politik prapemilih. Kartu prapemilih cerdas terdiri atas lima kartu induk terkait materi kepemiluan yaitu penyelenggara Pemilu, contoh pelanggaran Pemilu, macam-macam Pemilu, persyaratan menjadi pemilih, serta ciri negara demokrasi. Masing-masing kartu induk terdiri atas lima anak kartu sehingga terdapat sebanyak 30 kartu kepemiluan. Masing-masing kartu memuat konten yang berkaitan dengan masing-masing kartu induknya. Media kartu prapemilih cerdas bertujuan untuk memberikan pengetahuan seputar Pemilu, memberikan pemahaman untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab atas pilihannya berdasarkan pemikiran yang rasional dalam menentukan pilihan, serta mengajak prapemilih untuk menjadi pemilih cerdas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih pemula.

Pelaksanaan permainan kartu prapemilih cerdas diawali dengan penjelasan secara singkat terkait materi kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan oleh fasilitator kepada peserta. Fasilitator meminta kesediaan peserta yang hadir dalam sesi permainan untuk menjadi pemain sebanyak tiga orang. Fasilitator menjelaskan aturan permainan bahwa masing-masing pemain mendapatkan tiga anak kartu, selanjutnya satu orang pemain mengacak lima kartu induk kemudian memilih satu kartu induk. Masing-masing pemain selanjutnya mengeluarkan anak kartu yang sesuai dengan kartu induk yang dikeluarkan. Pemain yang tidak mempunyai anak kartu yang sesuai dengan kartu induk maka harus mengatakan "pass" kemudian dilanjutkan oleh pemain lain yang memiliki kartu dan begitu seterusnya. Masing-masing pemain menjelaskan konten kartu induk dan anak kartu yang dimainkan sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya. Fasilitator akan memberikan koreksi dan penguatan terhadap proses pembelajaran melalui permainan yang telah berlangsung. Fasilitator setelah permainan selesai mengajak seluruh peserta untuk menyimpulkan makna dari permainan kartu kepemiluan yang dijadikan sebagai media pembelajaran.

SIMPULAN

Strategi pendidikan politik bagi prapemilih dilakukan dengan membangun kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum dengan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui Rumah Pintar Pemilu. Pendidikan politik bagi prapemilih terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku saku pendidikan politik bagi prapemilih membahas tujuh materi diantaranya yaitu materi mengenai bangsa, negara, demokrasi, pendidikan politik, partai politik, pemilihan umum, serta prapemilih dan perlunya menjadi pemilih cerdas. Buku saku pendidikan politik bagi prapemilih dilengkapi dengan media pembelajaran yang berupa kartu prapemilih cerdas yang termuat pada bagian akhir buku saku. Kartu prapemilih cerdas terdiri atas lima kartu induk terkait materi kepemiluan yaitu penyelenggara Pemilu, contoh pelanggaran Pemilu, macam-macam Pemilu, persyaratan menjadi pemilih, serta ciri negara demokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Alim, S. (2019). Islam, Multikulturalisme, dan Pancasila. *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 23(2), 85-99.
- Eddison, A., Hambali, & Hariyanti. (2020). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Guna Membangun Kecerdasan Berideologi pada Guru PPKn SMA/SMK Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 993-1005.
- Fauzi, A. M. (2019). Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 40-48.
- Hambali, Hariyanti, & Eddison, A. (2021). The model of Voter Education of Women-Based Democracy Volunteers. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 48-60.
- Hariyanti. (2015). *Pelaksanaan Pendidikan Pemilih melalui Kerjasama KPU Kota Padang dengan MGMP PKN SMA/MA Kota Padang*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Hariyanti & Hambali. (2021). Identifikasi Kendala Relawan Demokrasi Basis Perempuan sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 1-11.
- Hariyanti & Sari, F. A. (2021). Election Smart House (ESH) as a Pre-Voter Political Education Facility to Improve the Quality of Democracy. *Jurnal Etika Demokrasi*, 6(1), 1-11.
- Hariyanti, Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan melalui Pendidikan Politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74-85.
- Hariyanti, Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). The Role of Political Parties in Building Loyalty Women Cadres through Political Education. *Advance in Social Science and Humanities Research*, 251(2), 548-552.
- Hariyanti, Hambali, & Eddison, A. (2022). Pre-Voters Political Education Activities at the Election Smart House Amidst the Covid-19 Pandemic. *Journal of Etika Demokrasi*, 7(3), 416-427.
- Jama, S. R., Wiyono, S., & Hady, N. (2021). Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 290-301.
- Lestari, P. I., & Suastika, I. N. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual PPKn Muatan Persatuan dalam Keberagaman. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 4(1), 34-42.
- Mage, R. I. (2013). *Berpolitik dengan Biaya Murah*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Manik, H. K., & Budhiati, I. (2015). *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Mullins, R. D. (2016). A Review of the Political Classroom: Evidence and Ethics in Democratic Education. *Journal of Social Studies Research*, 40(2), 165-167.
- Nurseto, T. (2012). Membuat Media Pembelajaran yang Menarik. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 8(1), 19-35.
- Persson, M., Lindgren, K. O., & Oskarsson, S. (2016). How Does Education Affect Adolescents' Political Development? *Economics of Education Review*, 53(2016), 182-193.
- Rafni, A., & Suryanef. (2019). Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula melalui Rumah Pintar Pemilu. *Jurnal of Moral*

- and Civic Education, 3(1), 1-8.
- Ramadhan, G. (2020). Pilkada Bekasi dalam Dilema Patron Klien: Antara Sosiologi Politik dan Pemilih Rasional. *Journal of Social Politics and Governance*, 2(1), 18-31.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351.
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110-121.
- Rohani. (2019). *Diktat Media Pembelajaran*. Deli Serdang: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sevtyan, A., Sobari, W., & Mochtar, H. (2018). Perilaku Gumunan: Memperluas Kajian Perilaku Pemilih Jawa (Temuan Awal). *Jurnal Politico*, 2(1), 193-205.
- Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 34-41.
- Silitonga, T. B. (2020). Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan Implikasinya terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15-28.
- Simbolon, Y. Y. (2019). Rumah Pintar Pemilu sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 4(1), 16-32.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-85.
- Sunzuphy, C. (2019). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, D., & Surbakti, R. (2021). *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Tafonao, T. (2018). Peranan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2(2), 103-117.
- Wibowo, A. P., & Yusuf, N. (2022). Pendidikan Politik sebagai Usaha Partai Politik Menyemai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Keorganisasiannya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 458-467.
- Yoldas, O. B. (2015). Civic Education and Learning Democracy: Their Importance for Political Participation of Young People. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 174(286), 544-549.